

**SURAT OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR S-168/D.04/2020 TAHUN 2020
TENTANG**

PERSETUJUAN RELAKSASI KEBIJAKAN DAN STIMULUS SRO KEPADA STAKEHOLDER

- Yth. 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan surat bersama Saudara Nomor: S-02128/BEI.CSS/04-2020, Nomor: KPEI-0367/DIR/0420, dan Nomor: KSEI-4303/DIR/0420 tanggal 6 April 2020 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Stimulus Self Regulatory Organization (SRO) kepada Stakeholder dalam rangka Penanganan COVID-19, dan surat Nomor: S-03153/BEI.CSS/06-2020, Nomor: KPEI-0561/DIR/0620, dan Nomor: KSEI-6070/DIR/0620 tanggal 5 Juni 2020 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Stimulus Self Regulatory Organization (SRO) kepada Stakeholder dalam rangka Penanganan COVID-19, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kondisi Pasar Modal saat kondisi Pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui usulan Saudara terkait pemberian stimulus kepada stakeholder sebagaimana yang Saudara sampaikan termasuk relaksasi pengurangan kutipan Dana Jaminan menjadi 50% dari ketentuan. Namun kebijakan terkait dengan alokasi pembayaran kontribusi Dana Perlindungan Pemodal belum dapat kami setujui dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian stimulus ini berlaku sejak ditetapkannya surat ini sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.
3. Dalam pemberian stimulus ini Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan Keputusan Direksi terkait dengan perubahan dan/atau diskon pungutan/biaya kepada pelaku industri;
 - b. menyampaikan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2020 antara lain dengan penyesuaian asumsi Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH), pemberian stimulus kepada stakeholder, dan penghematan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - c. memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, agar Saudara maklum.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Juni 2020
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.
HOESEN

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II; dan
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A.